



NO SKRIPSI
6791/MD-D/SD-S1/2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**UPAYA PENGURUS MESJID NURUL IMAN MENCARI SUMBER
PENDAPATAN BIAYA PEMBANGUNAN DI DESA MUARA BOTUNG
KABUPATEN MANDAILING NATAL SUMATERA UTARA**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Sarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Prodi Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau**

Oleh:

**MUHAMMAD YUSUF
NIM. 11840414177**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Upaya pengurus mesjid Nurul iman mencari sumber pendapatan biaya pembangunan di desa muara botung kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara yang ditulis oleh:**

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 11840414177
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 28 Juni 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juli 2024

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji 2

Ketua/Penguji 1

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji 3

Penguji 4

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710812 200312 1 002

Pipir Romadi, S.Kom.I, M.M
NIK. 130 421 002

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf
 NIM : 11840414177
 Tempat Tgl. Lahir : PINTU PADANG JUM, 02 April 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : Manajemen Dakwah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Upaya pengurus mesjid Nurul Iman mencari sumber
 pendanaan biaya pembangunan di Desa
 Muara botung kabupaten Mandailing Natal
 Sumatera Utara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditandatanganlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU
 Pekanbaru, 03 Juli 2021
 Yang membuat pernyataan



Muhammad Yusuf
 NIM : 11840414177

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Yusuf
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Upaya Pengurus Masjid Nurul Iman Mencari Sumber Pendapatan Biaya Pembangunan Di Desa Muara Botung Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara

Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pembangunan masjid sebagai tempat ibadah yang memberikan manfaat sosial dan keagamaan bagi masyarakat Desa Muara Botung. Dengan memahami dinamika pengumpulan dan pengelolaan, diharapkan dapat ditemukan solusi strategis yang dapat meningkatkan pendapatan dan efisiensi penggunaan dana untuk keberlanjutan masjid. Dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengurus Masjid Nurul Iman Untuk Pendapatan Biaya Pembangunan di Desa Muara Botung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi pengurus masjid Nurul Iman untuk pendapatan biaya pembangunan di Desa Muara Botung diantaranya Menetapkan Tujuan Penetapan tujuan strategi pengurus masjid Nurul Iman untuk untuk pendapatan biaya pembangunan di Desa Muara Botung dilakukan dengan mewakaf tanah untuk keperluan pembangunan masjid, mewakafkan uangya untuk keperluan pembangunan masjid mewakafkan sebahagian emasnya untuk pembangunan masjid nurul iman. Menetapkan Sasaran Menetapkan sasaran perlunya dilakukan oleh pengurus masjid nurul iman seperti kebutuhan bahan pembangunan dan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid nurul iman kemudian pengurus masjid nurul iman juga menetapkan beberpa sasaran utama yang diharapkn dapat tercapainya pendanaan yang diperlukan seperti aspek pengalangan dana yang melibatkan masyarakat sekitar. Menetapkan Jumlah Zakat Jumlah zakat yang akan dikumpulkan untuk biaya pembangunan Masjid Nurul Iman pengelolaannya sesuai dengan ketentuan syariat dan kebutuhan pembangunan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pentingnya zakat dan bagaimana zakat akan digunakan untuk pembangunan masjid.

Kata kunci : Upaya, Pengurus Masjid, Mencari Sumber Pendapatan Biaya, Desa Muara Botung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : *Muhammad Yusuf*
Department : *Da'wah Management*
Title : *Effort of Nurul Iman Mosque Management to Find Sources of Income for Development Costs in Muara Botung Village, Mandailing Natal Regency, North Sumatra*

The importance of this research lies in its contribution to the development of a mosque as a place of worship that provides social and religious benefits for the people of Muara Botung Village. By understanding the dynamics of collection and management, it is hoped that strategic solutions can be found that can increase income and efficient use of funds for the sustainability of the mosque. In this writing, the aim is to find out the strategy of the management of the Nurul Iman Mosque for income from development costs in Muara Botung Village. This research uses a qualitative descriptive method which includes observation, interviews and documentation. The research results show that the Nurul Iman Mosque management's strategy for income from development costs in Muara Botung Village includes Setting Goals. Determining the objectives of the Nurul Iman Mosque management's strategy for income from development costs in Muara Botung Village is carried out by donating land for mosque construction purposes, donating the money for construction purposes The mosque donated some of its gold for the construction of the Nurul Iman mosque. Setting Targets Setting targets needs to be carried out by the management of the Nurul Iman Mosque, such as the need for building materials and estimating the costs required for the construction of the Nurul Iman Mosque. Then the Nurul Iman Mosque management also sets several main targets that are expected to achieve the required funding, such as aspects of raising funds involving the surrounding community. . Determining the amount of zakat. The amount of zakat that will be collected for the construction costs of the Nurul Iman Mosque. Management is in accordance with the provisions of the Shari'a and development needs. Conduct outreach and education to the congregation about the importance of zakat and how zakat will be used for the construction of the mosque.

Keywords: *Effort, Mosque Management, Finding Sources of Cost Income, Muara Botung Village.*




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Upaya Pengurus Mesjid Nurul Iman Mencari Sumber Pendapatan Biaya Pembangunan Di Desa Muara Botung Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara**". Shalawat serta salam dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah menuntun umatnya ke jalan yang benar.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yaitu **Ayahanda Ali Hasbi Nasution** dan **Ibunda Siti Amanah**. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan serta izin untuk merantau dari kalian, dan juga terima kasih atas pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat, serta nasihat yang telah diberikan. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikkan dan kemudahan. Tidak lupa pula untuk saudara-saudara kandung yang penulis sayangi, yaitu Rafi Nasution, Tiara Nanda Wulandari Nasution, Fadil Hidayat Nasution, M. Hudawi Nasution, Hinayatul Azizah Nasution, Zaka Tohir Qolbi Nasution, Zaki Tohir Qolbi Nasution. Dan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar atas dorongan dan motivasi baik yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1). Tidak lupa pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I. Kepada Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II. Dan Prof. Edi Irawan, S.Pt., M.Sc. Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. Masduki, M. Ag, Dr. Muhammad Badri, SP., M.Si, Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Khairuddin, M. Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muhlasin, M. Pd.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Zulkarnaini, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta seluruh Staff dan Karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengundang masukan dan saran dari berbagai pihak. Pada akhirnya, diharapkan skripsi ini dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi penulis sendiri serta para pembaca. Semoga doa ini dikabulkan oleh Allah SWT, Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Aamiinn Yaa Rabbal’alamiinnn.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pekanbaru, 24 Juni 2024

MUHAMMAD YUSUF
NIM. 11840414177



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	5
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu	7
B. Landasan Teori	8
C. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Sumber Data	24
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Validasi Data	25
F. Teknik Analisis Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Muara Botung	28
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	32
B. Pembahasan Hasil Penelitian	40
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	43
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Infromen Penelitian.....	25
Tabel IV.1 Data Pendidikan.....	29
Tabel IV.2 Data Mata Pencaharian.....	29
Tabel IV.3 Lembaga Pendidikan.....	29
Tabel IV.4 Data Keagamaan.....	30
Tabel IV.5 Data Sarana dan Prasarana Ibadah.....	30
Tabel IV.6 Daftar Nama Aparat Desa.....	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Masjid sebagai tempat pusat peribadatan umat Islam mempunyai peran penting dalam pengarahannya dan pembinaannya dalam hal beribadah. Peranan masjid tidak hanya menitikberatkan pada pola aktivitas yang bersifat akhirat saja, tetapi memperpadukan antara aktivitas ukhrawi dan aktivitas duniawi. Pada zaman Rasulullah Saw, masjid secara garis besar mempunyai dua aspek kegiatan yaitu sebagai pusat ibadah dan sebagai tempat pembinaan umat.

Fungsi utama masjid adalah tempat shalat, dan tempat beribadah kepada Allah SWT. Namun selain itu, fungsi lain dari masjid juga ialah sebagai tempat kaum muslimin beritikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian, tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat, serta sebagai wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin melalui majelis taklimnya.

Wakaf merupakan ajaran Islam yang termasuk dalam ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan masyarakat, yang mempunyai nilai-nilai penting dalam ajaran Islam, Wakaf menyimpan beberapa komponen yang kompleks meliputi nilai untuk sendiri, umum (orang banyak), serta dunia dan akhirat. Dengan demikian, pengelolaan Wakaf harus diperlukan dan mutlak untuk dilaksanakan (Sudirman, 2009 : 1).

Islam telah mewajibkan kepada umatnya untuk berinfaq, sadaqah dan Wakaf dan kewajiban Wakaf sudah diterapkan pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kewajiban melaksanakan rukun Islam ini masih sangat kuat dilaksanakan karena umat Islam pada waktu itu bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kewajiban mengeluarkan Wakaf dari orang yang mampu, diibing langsung oleh Rasulullah dan dibantu sahabatnya yang telah diangkat sebagai amil, yaitu Umar bin Khattab, Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jah m, Ubah bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Shamit, di samping itu Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman (Permono, 2005 : 332).

Di Indonesia memiliki Undang-undang untuk mengelola Wakaf yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Dan terdapat lembaga yang mampu mengelola Wakaf diantaranya Badan Amil Wakaf (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Wakaf (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat (Sudibyo, 2016 : 2). Kedua lembaga pengelola Wakaf tersebut berperan penting dalam kemajuan potensi ekonomi masyarakat Indonesia melalui penghimpunan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendistribusian, dan pendayagunaan secara efektif.

Wakaf merupakan bentuk muamalah maliyah (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerja sama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri. (Qohaf, 2008 :

Pranata wakaf merupakan sebuah pranata yang berasal dari hukum. Oleh karena itu, apabila berbicara masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya tidak mungkin melepaskan dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam, dari mana sebenarnya pranata tersebut. Seperti lazimnya dalam kitab-kitab fiqh, pemahaman tentang masalah ini dimulai dari pendekatan bahasa. Menurut bahasa, kata “wakaf” dalam bahasa Arab Mdisalin ke dalam Bahasa Indonesia menjadi wakaf, sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja “waqafa” . Kata kerja atau fi’il “waqafa” ada kalanya memerlukan objek (lazim). Kata “wakaf” adalah sinonim atau identik dengan kata-kata “habs”. Dengan demikian, kata “wakaf” dapat berarti berhenti dan menghentikan, dapat pula berarti menahan (habs). (Khosyi’ah, 2010 : 15)

Dari pengertian ini, maka wakaf yang umum diketahui adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan pada suatu yang mudah (tidak haram). Di Dalam Al- qur’an memang tidak terdapat ayat yang secara eksplisit menyebut tentang wakaf. Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada sama sekali ayat-ayat yang dapat dipahami dan mengacu pada al tersebut. Ayat-ayat yang pada umunya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf, antara lain firman Allah sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah itjima’iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya. Wakaf dilaksanakan dengan lillahi ta’ala perbuatan tersebut murni. Pengelolaan dana wakaf yang efektif, tidak akan tercipta tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu pengelolaan atau manajemen yang baik dapat dilaksanakan dengan mengatur dan mengerahkan berbagi sumber daya yang sudah dirumuskan menjadi M: Men (manusia), Money (Uang), Material (barang), Machine (mesin), Methol (Metode), Market (pasar) demi tercapainya suatu tujuan.

Dalam pengelolaan wakaf dikenal sistem pengelolaan wakaf dan strategis yang merupakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan wakaf selain mengandung dimensi ibadah, juga memiliki dimensi ekonomi dan bisnis yang apabila dikelola secara modern oleh institusi yang profesional dan amanah maka pasti akan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan umum.

Keberhasilan pengelola wakaf atau nadzir wakaf tidak semata-mata di tentukan oleh banyaknya wakaf yang dikelola, melainkan sejauh mana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan kegiatan produktif maupun untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang bersumber dari kesenjangan ekonomi. Penyaluran hasil dari pengelolaan wakaf tidak sekedar memberikan bantuan sesaat kepada kaum dhuafa yang habis dikonsumsi. Oleh karena itu pengelolaan wakaf sebagai instrumen untuk kesejahteraan umum harus dikelola dengan profesional tanpa mengabaikan peruntukannya sesuai dengan kehendak wakif.

Berdasarkan observasi awal mengelola harta benda wakaf ialah pengurus masjid itu sendiri, dana wakaf di Masjid Nurul Iman ini belum dibukukan, sehingga dana wakaf di Masjid Nurul Iman ini masih menyatu dengan dana infak dan shodaqoh. Sebagian dana wakaf ini sendiri di gunakan untuk membayar listrik dan honor penjaga Masjid”. Berdasarkan teori wakaf itu harus berdiri sendiri dan tidak boleh digunakan untuk membayar listrik dan honor penjaga Masjid.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul yaitu **“Upaya Pengurus Mesjid Nurul Iman Mencari Sumber Pendapatan Biaya Pembangunan Di Desa Muara Botung Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara”**

B Penegasan Istilah

Penelitian yang berjudul Upaya Pengurus Mesjid Nurul Iman Mencari Sumber Pendapatan Biaya Pembangunan Di Desa Muara Botung Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Adapun kata kunci yang dianggap penting dalam memberikan penegasan pada istilah-istilah seperti berikut:

1. Upaya

Upaya merupakan suatu cara ataupun metode yang digunakan oleh seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahan yaitu suatu hal yang menjadi patokan kajian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan yang dimaksud strategi dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan pengurus masjid dalam Meningkatkan Pendapatan Biaya Pemeliharaan Di Desa Muara Botung Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara

2. Pengurus Masjid

Pengurus Masjid menurut KBBI IV adalah sebuah organisasi yang berupaya untuk meramaikan dan memakmurkan masjid (Rukmana, 2002 : 2).

Yang dimaksud pengurus masjid disini adalah orang yang dipercayai atau diberi tugas untuk mengurus segala urusan atau kegiatan masjid.

3. Meningkatkan Pendapatan

Peningkatan berasal dari kata dasar “tingkat” yang kemudian ditambah dengan imbuhan pe-an sehingga menjadi kata peningkatan. Peningkatan sebagai “proses”, perbuatan, cara meningkatkan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : 1989 : 995). Peningkatan yaitu kemajuan, perbaikan, perubahan. Sedangkan menurut alwi, mengatakan bahwa peningkatan adalah proses perbuatan, cara meningkatkan usaha, dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peningkatan adalah suatu proses perubahan meningkat yang berarti proses perubahan menjadi lebih baik (rianto, 2010 : 25).

4. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses mencari kemajuan dalam segala dimensi dan melaksanakan perubahan sosial secara terencana dalam kerangka kemakmuran ekonomi, modernisasi, kemajuan nasional, pengetahuan lingkungan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, pembangunan adalah segala upaya di bidang ekonomi dan sosial yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Tjokroamidjojo, 1984 : 12).

5. Masjid

Masjid secara etimologi merupakan isim makna dari kata “sajada”-yasjudu”-sujudan”, yang artinya tempat sujud, dalam rangka beribadah kepada Allah SWT atau tempat untuk mengerjakan shalat. secara sosiologis, masjid sebagai suatu tempat atau bangunan tertentu yang diperuntukan bagi orang-orang muslim untuk mengerjakan shalat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Strategi Pengurus Masjid Nurul Iman Untuk Pendapatan Biaya Pembangunan di Desa Muara Botung.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pengurus Masjid Nurul Iman Untuk Pendapatan Biaya Pembangunan di Desa Muara Botung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Secara Teoritis

Digunakan sebagai informasi dan pengetahuan mengenai strategi pengurus Masjid Nurul untuk meningkatkan pendapatan biaya pembangunan melalui Wakaf di Desa Muara Botung, yang dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pengurus masjid Masjid Nurul desa Desa Muara Botung maupun pengurus masjid lainnya.

b. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi terkait dengan strategi pengurus Masjid Nurul untuk meningkatkan pendapatan biaya pembangunan melalui Wakaf di Desa Muara Botung.

c. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian serupa di lain tempat. Sebagai pra syarat untuk memenuhi Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

D Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan pada penelitian yang dibahas pada masing-masing bab diuraikan sebagai berikut::

BA B I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BA B II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Kajian Terdahulu, Landasan Teori, Konsep Operasional, Kerangka Pemikiran, Hipotesis

BA B III: METODE PENELITIAN

Terdiri dari desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Berisi gambaran umum subyek penelitian, lokasi penelitian, visi dan misi, struktur organisasi.


BAB V : HASIL PENELITIAN

Merupakan inti dari pemasaran yang mengungkapkan tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat dijadikan solusi pemecahan masalah yang dihadapi dalam hal penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

A. Kajian Terdahulu

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, telah ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang berjudul “Studi Tata Kerja UPZ Masjid Dan Musola dalam Pengelolaan Dan Pendistribusian Wakaf di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya”. Tulisan ini karya Ahmad Qazwini, program Magister Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Tahun 2015 (Qazwini, 2015). Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana Pelaksanaan Tata kerja Unit Pengumpul Wakaf Masjid dan Musola dalam melaksanakan SOP Pemungutan Wakaf di Kota Palangka Raya. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui tata kerja UPZ Masjid dan Musola dalam pengelolaan dan pendistribusian dana Wakaf. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu, Jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian Kualitatif. Data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumber data yang ada di UPZ Palangka Raya melalui wawancara. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tempat penelitian, skripsi yang di tulis oleh Ahmad Qazwini, melakukan penelitian di UPZ Palangka Raya, sedangkan penulis melakukan tempat penelitian di Masjid Baitul Rahman Curug Jasinga Bogor. Persamaan dari penelitian Ahmad Qazwini dan penulis membantu memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Penelitian yang berjudul ”Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Wakaf Berbasis Client Server Pada Badan Amil Wakaf Masjid Agung Baitul Qadim Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali”. Tulisan ini karya Ahmad Reza Hidayatullah, Skripsi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom Yogyakarta, Tahun 2016 (Hidayatullah, 2016). Skripsi ini menjelaskan bagaimana Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Wakaf Berbasis Client Server Pada Badan Amil Wakaf Masjid Agung Baitul Qadim Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali, berbicara tentang Wakaf Berbasis Client Server Sistem berbasis client server yang telah dibangun dengan teknologi RMI dapat menyatukan kegiatan antar Amil Admin dan Amil user yang berbeda host komputer. Fokus masalah yang di lakukan oleh Ahmad Reza Hidayatullah yaitu menganalisa perancangan Sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi Manajemen Wakaf. Adapun variabel penelitian keduanya sama-sama membahas mengenai pengelolaan Wakaf di masjid.

3. Penelitian yang berjudul, “Pengelolaan Wakaf Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Skripsi yang di tulis oleh Fitria, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Fatah, Tahun 2016 (Fitria, 2016). Skripsi ini membahas tentang Pengelolaan Wakaf Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam. Skripsi ini membahas bagaimana pengelolaan Wakaf di Masjid Kota Palembang, yaitu pengelolaan harus dilakukan dari mulai perencanaan, pembinaan dan pendampingan kepada para Amil dengan sebaik-baiknya, agar Wakaf dapat bermanfaat untuk semua muslim. Persamaan penelitian dengan penulis yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penulis yaitu tempat penelitian, skripsi yang di tulis oleh Fitria melakukan penelitian di Masjid Kota Palembang, sedangkan penulis melakukan penelitian di Masjid Baitul Rahman. Persamaan variabel keduanya sama-sama membahas pengelolaan Wakaf di Masjid.

B. Landasan Teori

Untuk mengetahui aktifitas kegiatan pengurus Masjid Baiturrahman maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan judul, yaitu :

1. Pengertian Upaya

Kata upaya diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan seseorang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian upaya adalah usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar) (Alwi, 2010: 1109).

Hartono menjelaskan upaya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah yang lebih baik. Maksudnya usaha atau kegiatan yang mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar (Hartono, 2010: 171).

Pengertian upaya menurut Wahyu Baskoro sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud melalui akal atau ikhtiar, sedangkan menurut Torsina sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono upaya adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sejalan dengan dua pendapat di atas, menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, upaya didefinisikan sebagai usaha akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Adapun menurut Sriyanto sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono upaya merupakan suatu usaha untuk mencapai sesuatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengurus Masjid**a. Pengertian Pengurus Masjid**

Pengurus Masjid adalah mereka yang menerima amanah jama'ah untuk memimpindan mengelola masjid dengan baik, untuk memakmurkan masjid. Pengurus dipilih dari orang-orang yang memiliki kelebihan dan kemampuan dan berakhlak mulia, hingga jama'ah menghormatinya secara wajar dan bersedia membantu dan bekerja sama dalam memajukan dan memakmurkan masjid. Jika mereka tidak berakhlak dan tidak memahami ajaran Islam, keberadaan mereka menjatuhkan citra nama baik masjid sebagai tempat ibadah (Ayubi, 1996 : 101).

Menurut Moh.E.Ayub bahwa kemuliaan akhlak pengurus tercermin dalam sikap dan tindakannya dalam memimpin dan mengelola masjid. Sikap dan perbuatannya yang baik dan terpuji senantiasa tampak bagi siapapun, mereka tidak membedakan antara jama'ah satu dengan jama'ah lainnya, sikap ini tentu akan berdampak positif bagi jama'ah dan masjid yang dikelolanya.

Pengurus Masjid harus memiliki sikap sebagai berikut :

- 1) Keterbukaan, pengurus masjid harus bersikap terbuka kepada jama'ahnya, jama'ahnya harus dilibatkan penyusunan rencana kerja pengurus, dengan demikian jama'ahnya dapat memberikan andilnya dalam memakmurkan masjid.
- 2) Keakraban, keakraban pengurus terhadap jama'ah dapat memperlancar tugas-tugas dan kegiatannya, segala permasalahan yang dihadapi pengurus dapat diselesaikan bersama-sama, begitu juga sebaliknya masalah yang dihadapi jama'ah pun mungkin saja dapat dicari jalan keluarnya melalui musyawarah dengan pengurus masjid, antara pengurus dengan jama'ah harus saling mengisi, saling bertukar fikiran dan pengamalan, sehingga potensi kedua belah pihak akan timbul secara alami.
- 3) Kesetiakawanan, apabila diantara jama'ah ada yang tertimpah musibah atau sejenisnya, maka hendaklah pengurus masjid menunjukkan rasa simpati dan keprihatinannya.

Pengurus Masjid jika memiliki sikap seperti yang ada diatas, wajar jika berhasil memimpin dan mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan masjid berkat kerja sama dengan jama'ahnya. Sikap yang demikian dapat dijadikan suri tauladan bagi jama'ahnya yang akan senantiasa akan membawa kemudahan, memberikan manfaat yang besar hasil dan berkah bagi berbagai pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Struktur Pengurus Masjid

Struktur ta'mir masjid adalah susunan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan antar unit. Adanya pembagian kerja sekaligus keterpaduan fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut, dan adanya wewenang, garis pemberian tugas dan laporan.

Dari uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa, ketua dan pengurus bertugas memimpin organisasi dalam melaksanakan program atau rencana kerja, baik yang bersifat rutin maupun yang khusus. Didalam kegiatan rutin itu, misalnya tercakup pada apa-apa saja yang dapat dilakukan dimasjid kampung sendiri. Kegiatan pemugaran atau perbaikan bangunan tergolong kedalam program khusus.

Struktur organisasi pada umumnya dapat digambarkan dalam suatu sketsa yang disebut bagan organisasi, bagan organisasi adalah suatu gambaran struktur organisasi, yang di dalamnya memuat garis-garis yang menghubungkan kotak-kotak yang disusun menurut kedudukan atau fungsi tertentu sebagai garis penegasan wewenang atau hierarki (Ayubi, 1996 : 45).

c. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Masjid

Seseorang ta'mir masjid atau pengurus masjid memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur segala kegiatan yang diadakan dimasjid, sebelum mencapai tujuan pemakmuran masjid maka pengurus masjid harus mempunyai metode-metode dan program-program termasuk didalamnya mencari dan mengalokasikan sumber daya yang memiliki dan mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab atas keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menjadi pengurus masjid bukanlah pekerjaan yang ringan, tugas tanggung jawabnya sangatlah berat. Diantarnya tugas pengurus masjid dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1) Memelihara Masjid

Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam perlu dipelihara dengan baik, bangunannya ruangnya agar tidak kotor dan rusak. Pengurus masjid memiliki kewajiban untuk membersihkan masjid dan memperbaiki setiap kerusakan pada peralatanyang ada didalam masjid dipelihara agar awet dan dapat dipakai selama mungkin. Jika ada peralatan yang tidak dipakai lagi secepat mungkindicarikan penggantinya. Pada suatu masjid lebih baik jika ada gudang penyimpanan barang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar peralatan masjid tidak hilang dan dicuri orang.

2) Mengatur Kegiatan

Segala kegiatan yang dilakukan di masjid menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus masjid untuk mengaturnya baik kegiatan ibadah rutin ataupun kegiatan lainnya. Pengurus masjid harus memahami arti dan cara berorganisasi sehingga segala kegiatannya yang telah diprogram dapat berjalan secara teratur dan terarah.

Dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan masjid, kejelasan pengurus dalam membaca kebutuhan jama'ah akan sangat membantu, dalam membuat program kegiatan masjid pengurus harus melibatkan jama'ah, meminta masukan dari jama'ah, baik jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, tujuan dan target yang hendak dicapai hingga perkiraan biaya yang diperlukan (Yanni, 1999 : 104)

d. Sikap Pengurus Masjid

Pengurus Masjid harus memiliki sikap sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan, pengurus masjid harus bersikap terbuka kepada jamaahnya. Jamaah harus dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja pengurus, sehingga peran serta para jamaah tumbuh untuk menyukseskan kegiatan dalam memakmurkan masjid.
- 2) Keakraban, keakraban pengurus terhadap jamaah dapat memperlancar tugas dan kegiatannya, segala permasalahannya yang dihadapi pengurus dapat dibahas bersama-sama, juga sebaliknya masalah yang dihadapi jamaah pun mungkin dapat dicarikan jalan keluarnya melalui urun rembung dengan pengurus masjid. Antara pengurus dan jamaah harus saling mengisi, bertukar pikiran dan pengalaman. Dalam suasana akrab seperti ini, potensi kedua belah pihak akan timbul secara alami.
- 3) Kesetiakawanan, apabila diantara jamaah ada yang tertimpa musibah maka hendaknya pengurus memperlihatkan rasa simpati dan keprihatiannya dengan berkunjung atau bersilaturahmi kerumahnya (Ayub, 1996 : 102).

Pengurus masjid apabila memiliki sikap seperti diatas, wajar jika mereka berhasil memimpin, mengelola, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan masjid berkat kerja sama dengan jamaahnya. Sikapnya seperti itu mencerminkan pribadi yang dapat dijadikan suri teladan bagi jamaahnya. Sehingga, apa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka lakukan senantiasa membawa kemudahan, memeberikan manfaat, hasil yang baik, dan berkah bagi berbagai pihak.

3. Masjid**a. Pengertian Masji**

Masjid berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata “ sajada, yasjudu, sajdan”. Kata Sajada artinya yang bersujud, patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan ta’dzim. Untuk menunjukan suatu eat, kata Sajadadiubah bentuknya menjadi “masjidun” (Isim makan) artinya tempat sujud menyembah Allah SWT.

Sedangkan secara terminologis masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah SWT didalamnya terdapat dua bentuk kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khususnya ibadah salat fardhu, baik secara sendirian maupun berjamaah dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilahturahmi dengan sesama jamaah (Suherman, 2012 : 61).

Berdasarkan akar katanya mengandung arti tunduk dan patuh, maka hakekat dari masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah semata. Oleh karena itu masjid dapat diartikan lebih jau, bukan hanya sekedar tempat sujud, pensucian, tempat salat dan tayamum, namun juga sebagai tempat melaksanakan segala aktivitas kaum muslimin yang berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah SWT.

Dengan demikian, masjid juga dapat merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjama’ah, dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan kaum muslimin.

b. Fungsi Masjid

Masjid dimasa Rasulullah Saw bukan hanya sebagai tempat penyaluran emosi relijius, ia telah dijadikan pusat aktivitas umat. Hal-hal yang dapat direkam sejarah tentang fungsi masjid diantaranya:

- 1) Tempat pelatihan perang. Rasulullah Saw mengizinkan Aisyah r.a menyaksikan dari belakang beliau orang-orang Habsyah (Ethiopia) berlatih menggunakan tombakmereka di masjid Rasulullah Saw pada Hari Raya. (HR.Bukhari)
- 2) Balai pengobatan tentara muslimyangterluka. Sa’ad bin Mu’ r.a terluka ketika perang khandak, kemudian Rasulullah Saw mendirikan kemah di Masjid (HR. Bukhari).
- 3) Tempat tinggal sahabatyang dirawat (para tentara Islam jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terluka).

- 4) Tempat menerima tamu. Ketika utusan Kaum Tsaqif datang kepada Nabi Saw, beliau menyuruh sahabatnya untuk membuat kemah sebagai tempat perjamuan mereka. (HR. Bukhari)
- 5) Tempat penahanan tawanan perang. Tsumamah bin Utsalah seorang tawanan perang dari Bani Hanifah diikat di salah satu tiang masjid sebelum perkaranya diputuskan. (HR. Bukhari).
- 6) Pengadilan. Rasulullah Saw menggunakan masjid sebagai tempat penyelesaian perselisihan diantara para sahabatnya.
- 7) Masjid juga merupakan tempat bernaungnya orang asing, musafir dan tunawisma. Di masjid mereka mendapatkan makan, minum, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Di Masjid, Rasulullah Saw menyediakan pekerjaan bagi pengangguran, mengajari yang tidak tahu, menolong orang miskin, mengajari tentang kesehatan dan kemasyarakatan, menginformasikan perkara yang dibutuhkan umat, menerima utusan suku-suku dan negara-negara, menyiapkan tentara dan mengutus para da'i pelosok-pelosok negeri.
- 8) Masjid Rasulullah Saw adalah masjid yang berazaskan takwa. Maka jadilah masjid tersebut sebuah tempat menimba ilmu, menyucikan jiwa dan raga. Menjadi tempat yang memberikan arti tujuan hidup dan cara-cara meraihnya (Ilham, 2010 : 67).

4. Meningkatkan Pendapatan**a. Pengertian Pendapatan**

Peningkatan pendapatan adalah proses, perbuatan cara meningkatkan usaha dan sebagainya. Jadi peningkatan pendapatan adalah suatu proses peningkatan usaha sehingga penerima pendapatan seseorang atau suatu rumah tangga dalam priode tertentu lebih tinggi. Dengan kata lain, pendapatan yang diperoleh seseorang lebih tinggi dari sebelumnya (Chulsum, 2006 : 65).

b. indikator tingkat pendapatan antara lain (Sanusi, 2004 : 8):**1) Upah dan sewa**

Pendapatan rumah tangga ditentukan oleh tingkat upah sebagai penerimaan faktor produksi tenaga kerja. Nila sewa tanah sebagai penerimaan dari penguasaan asset produktif lahan pertanian. Dengan demikian tingkat pendapatan rumah tangga pedesaan sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan faktor produksi.

2) Keuntungan

Keuntungan adalah selisih lebih antara harga pokok dan biaya yang dikeluarkan dengan penjualan. Jika keuntungan dari hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjualan tinggi maka pendapatan akan meningkat.

3) Keahlian(skill)

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan. Semakin tinggi jabatan seseorang, keahlian keahlian yang dibutuhkan semakin tinggi. Karena itu gaji atau upahnya makin tinggi.

5. Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “Wakafa Yaqifu Waqfan” sama artinya dengan “Habasa Yahbisu Tahbisan” artinya mewakafkan.

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut (Munzir Qahaf, 2005 : 45)

Menurut istilah syara“, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya al-Ahwalus-Syakhsiyah menyebutkan bahwa wakaf adalah:

Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat. (Halim, 2005 : 9)

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut :

- a. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan waqif itu sendiri. Dengan artian, waqif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si waqif meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”. (Attohillah, 2014 : 7)
- b. Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan waqif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah waqif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan waqif ketika mengucapkan akad (sighat). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya) (Attohillah, 2014 : 7)

- c. Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh waqif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.

Jadi pengertian wakaf dalam syari'at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1
Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- b. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

6. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf:

a. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. (Abdullah, 2004 : 87)

Wakaf mempunyai rukun, yaitu: (Rozalinda, 2015 : 21)

- 1) Waqif (orang yang memberikan wakaf).
- 2) Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan).
- 3) Mauquf`alaih (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
- 4) Sighat (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu ehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda)

b. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Waqif (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat waqif adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena waqif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna waqif tersebut. (Rozalinda, 2015 : 26)
- 2) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - (1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun
 - (2) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
 - (3) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari waqif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.
- 3) Maukuf „alaih (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka waqif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.
- 4) Shighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.

Secara garis besar, syarat sahnya shighat ijab, baik lisan maupun tulisan adalah:

- (1) Shighat harus munjaza (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis.
- (2) Shighat tidak diikuti syatar batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
- (3) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lainm bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari“atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari“at oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- (4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran nazir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf, baik yang bersifat perseorangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun kelembagaan. Pengangkatan nazir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia.

Nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengelola wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan sebagaimana mestinya.

Untuk lebih jelasnya persyaratan nazir itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Syarat moral
 - a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syaria'ah maupun perundang-undangan RI
 - b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf
 - c) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha
 - d) Memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual
- 2) Syarat manajemen
 - a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
 - b) Visioner
 - c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
- 3) Syarat bisnis
 - a) Mempunyai keinginan
 - b) Mempunyai pengalaman
 - c) Memiliki ketajaman melihat peluang usaha

Dalam persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa nazir menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta wakaf yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jadi jelas berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nazir.

c. Macam-Macam Wakaf Di Indonesia

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga:
 - a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum
 - b) Wakaf keluarga (dzurri); yaitu apabila tujuan wakaf untuk manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.
 - c) Wakaf gabungan (musytarak) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersama-sama.
- 2) Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
 - a) Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
 - b) Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
- 3) Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam:
 - a) Wakaf langsung: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
 - b) Wakaf produktif: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf

7. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Adapun inti mengenai pembangunan menurut Prof. Denis Goulet minimal ada tiga komponen dasar atau tata nilai yang seharusnya menjadi dasar konsepsi dan panduan praktis agar benar-benar bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami arti pembangunan. Tiga tata nilai yang dimaksud itu yakni, pertama yang berkaitan dengan nafkah hidup. Dalam hal ini bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan. Kedua, harga diri menjadi orang. Dalam hal ini dinilai bahwa kehidupan yang baik adalah sikap yang bisa menghargai diri sendiri. Sikap percaya dan hormat terhadap diri sendiri tidak digunakan sebagai alat dari tujuan-tujuannya. Ketiga, sasaran pembangunan. Singkatnya pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Setelah uraian pengertian dari kebijakan dan pembangunan yang dikemukakan tersebut maka menurut hemat penulis bahwa yang dimaksud dengan kebijakan pembangunan adalah garis haluan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dengan target-target tertentu demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud tentu mengindikasikan kehidupan yang lebih baik dengan tercapainya kesejahteraan melalui perbaikan kualitas/ taraf hidup masyarakat.

Penetapan kebijakan pembangunan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 angka 3 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 76, merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

8. Masjid**a. Pengertian Masjid**

Masjid berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata “sajada, yasjudu, sajdan”. Kata Sajada artinya yang bersujud, patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan ta'dzim. Untuk menunjukkan suatu eat, kata Sajadadiubah bentuknya menjadi “masjidun” (Isim makan) artinya tempat sujud menyembah Allah SWT.

Sedangkan secara terminologis masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah SWT didalamnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat dua bentuk kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khususnya ibadah salat fardhu, baik secara sendirian maupun berjamaah dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilahturahmi dengan sesama jamaah (Suherman, 2012 : 61).

Berdasarkan akar katanya mengandung arti tunduk dan patuh, maka hakekat dari masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah semata. Oleh karena itu masjid dapat diartikan lebih jauh, bukan hanya sekedar tempat sujud, pensucian, tempat salat dan tayamum, namun juga sebagai tempat melaksanakan segala aktivitas kaum muslimin yang berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah SWT.

Dengan demikian, masjid juga dapat merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjama'ah, dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan kaum muslimin.

b. Fungsi Masjid

Masjid dimasa Rasulullah Saw bukan hanya sebagai tempat penyaluran emosi religius, ia telah dijadikan pusat aktivitas umat. Hal-hal yang dapat direkam sejarah tentang fungsi masjid diantaranya:

- 1) Tempat pelatihan perang. Rasulullah Saw mengizinkan Aisyah r.a menyaksikan dari belakang beliau orang-orang Habsyah (Ethiopia) berlatih menggunakan tombak mereka di masjid Rasulullah Saw pada Hari Raya. (HR. Bukhari).
- 2) Balai pengobatan tentara muslim yang terluka. Sa'ad bin Mu' r.a terluka ketika perang khandak, kemudian Rasulullah Saw mendirikan kemah di Masjid (HR. Bukhari).
- 3) Tempat tinggal sahabat yang dirawat (para tentara Islam jika terluka).
- 4) Tempat menerima tamu. Ketika utusan Kaum Tsaqif datang kepada Nabi Saw, beliau menyuruh sahabatnya untuk membuat kemah sebagai tempat perjamuan mereka. (HR. Bukhari).
- 5) Tempat penahanan tawanan perang. Tsumamah bin Utsalah seorang tawanan perang dari Bani Hanifah diikat di salah satu tiang masjid sebelum perkaranya diputuskan. (HR. Bukhari).
- 6) Pengadilan. Rasulullah Saw menggunakan masjid sebagai tempat penyelesaian perselisihan diantara para sahabatnya.
- 7) Masjid juga merupakan tempat bernaungnya orang asing, musafir dan tunawisma. Di masjid mereka mendapatkan makan, minum, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Di Masjid, Rasulullah Saw

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan pekerjaan bagi pengangguran, mengajari yang tidak tahu, menolong orang miskin, mengajari tentang kesehatan dan kemasyarakatan, menginformasikan perkara yang dibutuhkan umat, menerima utusan suku-suku dan negara-negara, menyiapkan tentara dan mengutus para da'i pelosok-pelosok negeri.

- 8) Masjid Rasulullah Saw adalah masjid yang berazaskan takwa. Maka jadilah masjid tersebut sebuah tempat menimba ilmu, menyucikan jiwa dan raga. Menjadi tempat yang memberikan arti tujuan hidup dan cara-cara meraihnya (Ilham, 2010 : 67).

C Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian (Bisri, 2001 : 43). Di dalam kerangka berfikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berfikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: Pertama, Deduksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. Kedua, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum. Dari khusus ke umum (Sutinah, 2010 : 39).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan (Mahdi, 2014 : 85). Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir ini jika dijabarkan dalam bentuk bagan, maka akan tampak seperti dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Analisis Peneliti 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, Keadaan, gejala, atau kelompok atau tertentu melakukan penyebaran suatu gejala atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat metode penelitian kualitatif sering di sebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian deskriptif untuk mendeskriptifkan suatu keadaan atau fenomena apa adanya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Masjid Nurul Iman Desa Muara Botung. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena lokasi ini salah masjid yang menerima wakaf, Dalam Meningkatkan Pendapatan Pembangunan Masjid. Maka diharapkan dapat memebrikan data-data yang valid tentang wakaf, Dalam Meningkatkan Pendapatan Pembangunan. Waktu dilaksanakan penelitian ini setelah proposal ini diseminarkan.

C. Sumber Data.

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian (Bungin, 2005 : 19). Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Menurut Nasution (Nasution, 2002 : 143) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer merupakan data diinput secara langsung dari sumbernya melalui observasi dan wawancara. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok dan hasil survei terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan, dan hasil suatu penguji tersebut. Jadi, data primer adalah data yang diperoleh dari tempat penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jabatan
1	Erwin	Ketua Masjid
2	Abdul Wahid	Wakil Ketua Masjid
3	Zulhadi	Sekretaris
4	Umar Sanusi	Bendahara
5	Muhammad Suhaili	Anggota
6	Asrun	Anggota

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram atau data yang diperoleh melalui laporan-laporan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan (Soeharto, 2008 : 69).

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung dengan informan agar mendapatkan data yang lengkap dan mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis atau tercetak tentang fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai fisik penelitian dan hasil penelitian dan hasil dokumentasi ini akan menjadi sangat akurat dan sangat kuat kedudukannya (Moleong, 1989 : 161).

E. Validasi Data

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah didapat, digunakan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba. Untuk menguji keabsahan data atau sekumpulan dari hasil validasi diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini maka

peneliti menggunakan:

1. Ketentuan pengamatan, yakni memuaskan diri pada persoalan yang dibahas dalam penelitian, ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk memahami dan mendapatkan data secara mendalam, disamping itu memang dilakukan untuk mengatasi minimnya waktu penelitian ini. Terutama dikarenakan sejak awal penelitian ini sudah mengarahkan fokusnya.
2. Triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data itu (Sugiono, 2015 : 125). pada dasarnya penelitian menggunakan trigulasi ini dengan melakukan pengecekan data atau informasi yang diperoleh dilapangan, baik dengan cara membandingkan (misalnya data hasil pengamatan dengan wawancara). Membandingkan apa yang dilakukan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan seterusnya, makin banyak informan, tentu semakin banyak pula informasi yang penelitian dapatkan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkan menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Mendiskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dan responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan jika data tersebut kualitatif, maka deskriptif ini dilakukan dengan menggambarkan peneliti berada pada tahap mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan sehingga segala yang diketahuinya serba sepiantas (Imamgunawan, 2013 : 16).

Sedangkan jika data itu bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, maka cara mendiskripsikan data dapat dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. Tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu :

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan polanya, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan mudah untuk melakukan pengumpulan data.

2. Paparan data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data

Jadi analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif. Setelah memperoleh data dari lapangan kemudian disusun secara sistematis, serta selanjutnya penulis akan menganalisis data tersebut dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada di lapangan, kemudian data tersebut dianalisis, sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Muara Botung

1. Letak Geografis

Desa Muara Botung terletak di kaki bukit barisan dan berada di ujung Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan sekitar 15 Kilometer dengan provinsi Sumatera Barat. Diapit oleh perbukitan dan di sepanjang aliran sungai Batang Gadis membuat desa tersebut memiliki iklim tropis dan bersuhu sedikit dingin pada malam hari.

Desa muara botung memiliki penduduk asli etnis mayoritas suku mandailing ber marga Nasution dan Lubis. Sebagian lagi adalah pendatang dari desa perbatasan dengan sumatera barat. Tokoh tokoh yang terkenal dari Desa Muara Botung seperti Pengacara terkenal Todung Mulya Lubis dan Dokter spesialis Ahli Ginjal dr. Harun Rasyid Lubis. Profesi warga beragam mulai dari petani sawah padi, petani karet, penambang emas, pedagang dan sebagainya.

Perekonomian masyarakat relatif sama dengan penduduk sekitaran desa Muara Botung yang masih mengandalkan pertukaran ekonomi oleh penduduk setempat. Persaingan ekonomi yang masih rendah dimana asih dimonopoli oleh pengusaha kota kecamatan setempat terutama harga karet dan produk pertanian lainnya membuat peningkatan ekonomi sulit untuk meningkat dari tahun ke tahun. Hal yang sama juga dialami oleh penduduk desa sekitaran.

Penduduk Desa Muara botung mayoritas mengenyam pendidikan tingkat SLTP dan SLTA. Sedangkan generasi baru sudah mulai banyak mengenyam pendidikan yang lebih tinggi seperti Sarjana Muda dan S1 baik di Perguruan Tinggi Negeri Maupun Swasta di Sumatera Utara maupun Pulau Jawa. Salah satu kendala yang sudah lama dihadapi masyarakat adalah saluran telepon dan internet yang terbatas. Masyarakat masih kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat luar dan juga tidak optimalnya memanfaatkan teknologi digital disebabkan jaringan selular yang tidak tersedia dan belum ada provider yang bersedia untuk memfasilitasi.

Peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan UMKM serta pengembangan sektor lain seperti peternakan dan pariwisata adalah hal yang mutlak harus dikembangkan oleh Pemerintah Dinas setempat jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal pada umumnya dan masyarakat Desa Muara Botung pada umumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Aspek Demografis**a. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk desa Muara Botung adalah 1009 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 487 orang dan perempuan sebanyak 522 orang. Adapun jumlah Kepala Keluarga sebanyak 280 KK.

b. Tingkat Pendidikan

Tabel IV.1
Data Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1.	SD/MI	135
2.	SLTP/Sederajat	75
3.	SLTA/Sederajat	60
4.	S1/Diploma	16
Total		286

Sumber : Data Desa Muara Botung

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa tingkat pendidikan masyarakat Muara Botung yang paling banyak adalah tingkat SD dan SMP sederajat.

c. Mata Pencaharian

Tabel IV.2
Data Mata Pencaharian

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1.	Petani	210
2.	PNS	10
3.	Pedagang	15
4.	Pensiunan	3
5.	Pegawai Swasta	1
Total		250

Sumber : Data Desa Muara Botung

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa mata pencaharian masyarakat Muara Botung yang paling banyak adalah petani

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**a. Lembaga Pendidikan**

Tabel IV.3
Lembaga Pendidikan

No	Nama. Gedung Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1
2.	SD	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	SLTP	1
4.	SLTA	-
Total		3

Sumber : Data Desa Muara Botung

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa lembaga pendidikan di desa Muara Botung berjumlah 3 gedung.

b. Keagamaan

Tabel IV.4
Data Keagamaan

No	Nama Agama	Jumlah Pemeluk
1.	Islam	1009 Orang
2.	Kristen	-
3.	Katholik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Total		1009 Orang

Sumber : Data Desa Muara Botung

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa masyarakat Muara Botung mayoritas beragama Islam.

c. Jumlah Sarana dan Prasarana Ibadah

Tabel IV.5
Data Sarana dan Prasarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1 Buah
2.	Musholla	3 Buah
Total		4 Buah

Sumber : Data Desa Muara Botung

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa sarana dan prasarana ibadah di desa Muara Botung berjumlah 4 sebagai tempat sarana ibadah.

4. Kondisi Pemerintahan Desa

- a. Lembaga Pemerintahan
 - 1) Kepala Desa : 1 orang
 - 2) Sekretaris Desa : 1 orang
 - 3) Perangkat Desa : 4 orang
 - 4) BPD : 5 orang
- b. Lembaga Kemasyarakatan
 - 1) LKMD : 5 pengurus
 - 2) PKK : 5 pengurus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.6
Daftar Nama Aparat Desa

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Gozali	Kepala Desa
2.	Umar Sanusi	Sekretaris Desa
3.	Adi Gunawan	Pemerintahan
4.	Muhammad Hasbi	Pelayanan dan Kesejahteraan
5.	Lailatul Hasanah	Keuangan
6.	Ivan Santoni	Urusan Umum dan Perencanaan

Sumber : Data Desa Muara Botung

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa nama-nama serta jabatan aparat di desa Muara Botung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan terkait penelitian setelah dilakukan analisis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa strategi pengurus mesjid Nurul Iman untuk pendapatan biaya pembangunan di Desa Muara Botung diantaranya Menetapkan Tujuan Wakaf, Menetapkan Sasaran Wakaf dan Menetapkan Jumlah Wakaf.

1. Menetapkan Tujuan

Penetapan tujuan strategi pengurus mesjid Nurul Iman untuk pendapatan biaya pembangunan di Desa Muara Botung dilakukan dengan mewakaf tanah untuk keperluan pembangunan masjid, mewakafkan uangnya untuk keperluan pembangunan masjid mewakafkan sebahagian emasnya untuk pembangunan masjid nurul iman.

2. Menetapkan Sasaran

Menetapkan sasaran perlunya dilakukan oleh pengurus masjid nurul iman seperti kebutuhan bahan pembangunan dan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid nurul iman kemudian pengurus masjid nurul iman juga menetapkan beberpa sasaran utama yang diharapkan dapat tercapainya pendanaan yang diperlukan seperti aspek pengalangan dana yang melibatkan masyarakat sekitar.

3. Menetapkan Jumlah Wakaf

Jumlah Wakaf yang akan dikumpulkan untuk biaya pembangunan Masjid Nurul Iman pengelolaannya sesuai dengan ketentuan syariat dan kebutuhan pembangunan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pentingnya Wakaf dan bagaimana Wakaf akan digunakan untuk pembangunan masjid.

B Saran

1. Untuk para pengurus pembangunan masjid nurul iman agar lebih meningkatkan strategi untuk meningkatkan biaya pembangunan masjid tersebut mengingat pembangunanya belum selesai semua beberapa prafon masjid belum terpasang
2. Para pengurus masjid nurul iman agar terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya masih banyak diperlukanya biaya untuk pembangunan masjid nurul iman.
3. Disetiap acara besar yang dibuat di masjid nurul iman harusnya pengurus masjid terus mensosialisasikan akan kebutuhan dana wkaf dari para jamaah dan masyarakat sekitar yang diperuntukan untuk pembangunan masjid nurul iman itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA.

- A Susanto, *Manajemen Strategik Komprehensif* (Jakarta: Erlangga, 2014)
- Anan Mahdi, Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertas*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Amad Qazwini, “Studi Tata Kerja UPZ Masjid Dan Musola dalam Pengelolaan Dan Pendistribusian Wakaf di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya” Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, tahun 2015.
- Amad Reza Hidayatullah, “Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Wakaf Berbasis Client Server Pada Badan Amil Wakaf Masjid Agung Baitul Qadim Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali”, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom Yogyakarta, tahun 2016.
- Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan* (Jakarta:Prenamedia Group, 2016)
- Bachrawi sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Bambang Sudibyo, et.al. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Wakaf*, (Jakarta: BAZNAS RI, 2016)
- Bastoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1984
- Buchan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Penada Media, 2005)
- Ch Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Departemen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahanya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)
- Din Hafhiduddin, *Wakaf dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh Jilid 1, (Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN 1985), Cet. 2
- D. Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)
- Eko Budi Sulisito, Rahayu Sulistiowati, Azaz-Azaz Manajemen
- Eko Budi Sulisito, Rahayu Sulistiowati, *Azaz-Azaz Manajemen* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013)
- Eman Suherman, *Manajemen Masjid; Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2012)
- Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Prenamedia Group, 2005)
- Fitria “Pengelolaan Wakaf Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, tahun 2016.
- H.Ahmad Yanni, *Panduan Memakmurkan Masjid*, (Jakarta: Tarbiyatuna, 1999)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonasia, 2007)
- Imamgunawan *metode penelitian kualitatif*. (jakarta PT Bumi Aksara,2013)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2007)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1989)
- Liatusy Syarifah, *Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Wardah Purwokerto Dalam Meningkatkan Kualitas Bimbingan Ibadah Haji Tahun 2018, Skripsi*. (Purwokero: Institut Agama Islam Negeri, 2018)
- M Nur rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Malayu S.P.Hasibuan, *Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Moh. Ayub,dkk. *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Arifin Ilham dkk, *Cinta Masjid* (Jakarta: Cicero Publishing, 2010)
 Nana Rukmana, *Masjid dan Dakwah*, (Jakarta:Al Mawardi Prima, 2002)
 Nsution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
 Nealimun, *Strategi dan Model Pembelajaran*, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2011)
 RUMD Kota Bandar Lampung 2010-2015, Bappeda Kota Bandar Lampung
 Sa'id Sabiq, *Fikih Sunnah* , Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, (Bandung: Al-Ma`rif, , cet. Ke 6, 1988)
 Setchul Hadi Permono, *Formula Wakaf Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: CV. Aulia, 2005)
 Sondang P.Siagian, *Manajemen Stratejik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
 Sudirman, *Wakaf Dalam Pusaran Moderenitas* (Malang: Uin Malang Press, 2009)
 T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta)
 Umi Chulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko,2006)

DOKUMENTASI



Gambar 1.

Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan bapak Erwin dan bapak Abdul Wahid selaku Ketua Masjid dan Wakil Ketua Masjid



Gambar 2.

Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan bapak Zuhadi selaku Sekretaris

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3.
Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan bapak Umar Sanusi selaku Bendahara Masjid



Gambar 4.
Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan bapak Muhammad Suhaili dan bapak Asrun selaku anggota pengurus masjid

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 05 Juni 2024

B- 2044/Un.04/F.IV/PP.00.9/06/2024

Biasa
1 (satu) Exp
Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: MUHAMMAD YUSUF
N I M	: 11840414177
Semester	: XII (Dua Belas)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dengan Judul:
"Strategi Pengurus Masjid Nurul Iman Untuk Pendapatan Biaya Pembangunan Di Desa Muara Botung"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
"Di Desa Muara Botung"

Untuk maksud* tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan

1. Mahasiswa yang bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diizinkan untuk dipublikasikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66450
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor :**
B-004/In-4/IV/PP.00.9/06/2024 Tanggal 5 Juni 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **MUHAMMAD YUSUF**
- 2. NIM / KTP : **11840414177**
- 3. Program Studi : **MANAJEMEN DAKWAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **STRATEGI PENGURUS MESJID NURUL IMAN UNTUK PENDAPATAN BIAYA PEMBANGUNAN DI DESA MUARA BOTUNG**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA MUARA BOTUNG**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Sambutan :

- 1. disampaikan Kepada Yth :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Gubernur Sumatera Utara
Ug Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 3. Yang bersangkutan

Halaman ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh UIN Suska Riau. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di atas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sumatra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.